



**PUTUSAN**

**Nomor 491 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAISAL TAGATARI;**  
Pangkat / NRP : Sertu / 2104003990682;  
Jabatan : Baton Kima;  
Kesatuan : Yonif 100/Raider;  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 19 Juni 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 di sel tahanan Militer Denpom I/5-2 Binjai berdasarkan Keputusan Penahanan Seme/tara dari Danyon Raider 100/PS selaku Ankum Nomor Skep/09/IV/2016 tanggal 9 April 2016;
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/307-10/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
  - b. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/448-10/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016;
  - c. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/548-10/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016;
  - d. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/917-10/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/918-10/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
- f. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/919-10/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/02/PM I-02/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2017 berdasarkan perpanjangan penahanan Nomor TAP/07/PM.I-02/AD/II/2016 tanggal 9 Februari 2017;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 berdasarkan perpanjangan penahanan Nomor TAP/85/PM.I-02/AD/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun 2000 lima belas sampai dengan tanggal lima April tahun 2000 enam belas atau setidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di Yonif 100/Raider Binjai Provinsi Sumatera Utara atau di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ". Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI tahun 2003-2004 di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 132/BS dan tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 100/Raider hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21040003990682;

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2016 telah meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider dan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider berada di daerah Binjai dan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sekitarnya bekerja berdagang cabe dipajak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setelah Terdakwa keluar dari RTM dalam perkara narkoba, sudah tidak menerima gaji lagi namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan;
3. Bahwa Saksi Serka Jumangin dan Saksi Sertu Andika Widiyanto mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 1 Agustus 2015 dan pihak Kesatuan Yonif 100/Raider telah berusaha melakukan pencarian ke daerah yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira pukul 20.30 WIB saat berada di rumah kontrakan Saksi Meliana Br Ginting alias Mira di Jalan T.A. Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara ditangkap petugas Kepolisian Pokes Binjai saat melakukan razia Bersinar (Bersihkan Sindikat Narkoba) gabungan dengan petugas BNN Kota Binjai dan petugas Satpol PP Kota Binjai dalam rangka penyalahgunaan Narkotika ke rumah-rumah kos-kosan di sekitar Jalan T.A. Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara;
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2016 secara berturut-turut selama lebih kurang 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hari dan lebih lama dari tiga puluh hari;
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 100/Raider tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
7. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan telah disidangkan pada tahun 2014

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Petikan Putusan Nomor 62-K/PM 1-02/AD/VI/2014 tanggal 13 Januari 2015 dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan;

**DAN :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan April tahun 2000 enam belas di Jalan T.A. Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Provinsi Sumatera Utara atau di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI tahun 2003-2004 di Rindam Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 132/BS dan tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 100/Raider hingga sekarang dengan pangkat Sertu NRP 21040003990682;
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Agustus 2016 telah meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider tanpa ijin yang sah dari Danyonif 100/Raider dan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Yonif 100/Raider berada di daerah Binjai dan Tanjung Pura Kabupaten Langkat sekitarnya bekerja berdagang cabe dipajak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setelah Terdakwa keluar dari RTM dalam perkara narkoba, sudah tidak menerima gaji lagi namun Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan;
3. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2015 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dari pemberian Sdr. Adi (tidak diperiksa) pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 di sebuah gubuk di Jalan Medan Binjai Km. 19 Kecamatan Binjai Utara dan pemberian sabu-sabu dari Sdr. Adi dipergunakan Terdakwa sendiri dan sisanya disimpan Terdakwa di dalam dompet kecil warna putih;
4. Bahwa Team Gabungan (Polresta Binjai, BNN Kota Binjai dan Satpol PP Kota Binjai) pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB melaksanakan Operasi Bersinar (Bersihkan Sindikat Narkoba) dengan sasaran rumah kos-kosan, di daerah Jalan T.A. Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekira pukul 20.00 WIB datang ke rumah mertua Terdakwa di daerah Tangsi Kecamatan Binjai Utara kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berniat pulang ke Tanjung Pura namun singgah di rumah kontrakan Saksi 4 Meliana Br Ginting alias Mira di Jalan T.A. Hamzah Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara untuk menumpang makan di ruangan dapur sedangkan Saksi Meliana Br Ginting alias Mira pamit melaksanakan sholat Isya dan sekira pukul 20.45 WIB, Saksi 4 selesai melaksanakan sholat tiba-tiba pintu masuk diketuk sambil memanggil "Permisi, kami dari BNN Kota Binjai dan petugas Kepolisian mau mengadakan pemeriksaan" lalu Terdakwa bergegas masuk kamar Saksi 4 menyimpan dompet kecil beserta isinya serta 1 (satu) pucuk senjata *air soft gun* tanpa peluru dan magazen kemudian Saksi 4 membuka pintu kamar dan Saksi Dodi Wirwono petugas BNN Kota Binjai didampingi Saksi Brigadir Terasta Tarigan masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi 4;
6. Bahwa selanjutnya petugas BNN Kota Binjai melakukan *test urine* Saksi 4 dan hasil pemeriksaan urine Saksi 4 Negatif (-) sedangkan Terdakwa saat itu mengaku sebagai tamu sehingga tidak dilakukan pemeriksaan *urine* dan menunggu di teras kemudian petugas BNN Kota Binjai dan petugas Kepolisian Polres Binjai melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan Saksi 4 dan salah seorang petugas berteriak "Ini ada barang buktinya" lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah/kamar Saksi Meliana Br Ginting alias Mira dan melihat tangan Saksi 4 diborgol kemudian Terdakwa berkata "Pak, itu barang yang ditemukan tersebut adalah milik saya, saya yang menaruh di bawah tempat tidur tersebut" dan Terdakwa mengaku anggota TNI bertugas di Yonif 100/Raider;
7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi 4 beserta barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bercorak bunga, 1 (satu) pucuk senjata *air soft gun* tanpa magazen dan munisi, 1 (satu) paket kecil serbuk warna kristal diamankan ke Mapolresta Binjai untuk dimintai keterangan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Masubdenpom I/5-3 Binjai guna pengusutan lebih lanjut;
8. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari dalam dompet warna putih berupa kristal warna putih milik Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4491/NNF/2016 tanggal 18 April 2016 adalah Positif mengandung zat Metaphitamine yang terdaftar

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan telah disidangkan pada tahun 2014 di Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Petikan Putusan Nomor 62-K/PM I-02/AD/VI/2014 tanggal 13 Januari 2015 dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut pasal :

Kesatu : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Dan :

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan, tanggal 16 Februari 2017 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

Kesatu : “Desersi dalam waktu damai”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Dan

Kedua : “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan mengingat ketentuan pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan yang lain, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Kami mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab :

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4490/NNF/2016 tanggal 15 April 2016;

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab :  
4491/NNF/2016 tanggal 15 April 2016;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/08/IV/2016 tanggal 9 April  
2016 tentang Keterangan Desersi atas nama Sertu Faisal Tagatari;

d. 2 (dua) eksemplar Daftar Absensi Disersi atas nama Sertu Faisal  
Tagatari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan April 2016  
tertanggal 9 April 2016;

e. 2 (dua) lembar foto barang bukti;  
Agar tetap melekat dalam berkas perkara;

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bermotifkan bunga;

b. 1 (satu) gram sisa barang bukti sabu;

c. 1 (satu) pucuk senjata *air soft gun* tanpa magazen;

d. 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna putih;

e. 4 (empat) buah skop plastik dari pipet;

f. 1 (satu) buah mancis;

g. 1 (satu) buah HP merek Nokia;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 07-K/PM I-  
02/AD/I/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang amar selengkapnya sebagai  
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Faisal Tagatari, Sertu NRP  
2104003990682, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Desersi dalam waktu damai";

Dan

Kedua : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan  
menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam  
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana  
yang dijatuhkan

b. Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider pengganti kurungan 3 (tiga) bulan;

- c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. Barang-barang :
      - 1) 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bermotifkan bunga;
      - 2) 1 (satu) gram sisa barang bukti sabu-sabu;
      - 3) 1 (satu) pucuk senjata *air soft gun* tanpa magazen;
      - 4) 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna putih;
      - 5) 4 (empat) buah skop plastik dari pipet;
      - 6) 1 (satu) buah mancis;
      - 7) 1 (satu) buah HP merek Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
    - b. Surat-surat :
      - 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab : 4490/NNF/2016 tanggal 15 April 2016;
      - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab : 4491/NNF/2016 tanggal 15 April 2016;
      - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/08/IV/2016 tanggal 9 April 2016 tentang Keterangan Desersi atas nama Sertu Faisal Tagatari;
      - 4) 2 (dua) eksemplar Daftar Absensi Disersi atas nama Sertu Faisal Tagatari TMT bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan April 2016 tertanggal 9 April 2016;
      - 5) 2 (dua) lembar foto barang bukti;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 117-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menyatakan : 1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Sertu Faisal Tagatari NRP. 2104003990682;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 07-K/PM I-02/AD/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 baik mengenai pidananya dan mengganti

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017





pidana kurungan menjadi pidana penjara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 ( lima ) tahun;  
Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam  
tahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan;

Pidana Denda : Sebesar Rp800.000.000,00  
(delapan ratus juta rupiah)  
subsidiar pidana penjara  
selama 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 07-K/PM I-02/AD/I/2017 tanggal 20 Februari 2017, untuk selebihnya;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/07-K/PM.I-02/AD/VII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 20 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2017 serta memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 20 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

**1. Dasar Hukum Permohonan Kasasi;**

Bahwa berdasar Ayat (1) Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut :

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Secara khusus Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi sebagai berikut :

“(1) Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas sangat beralasan hukum kiranya bilamana Mahkamah Agung RI ic. Majelis Hakim Agung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan kasasi kami baik secara formil maupun materiil karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum secara benar atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

**2. Alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai berikut :**

- a. Bahwa Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan dalam putusan Nomor 117-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017 tertanggal 29 Mei 2017, menyatakan Terdakwa

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan Terdakwa telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut;

b. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap pada Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) di tingkat Polisi Militer dan pada Oditur Militer serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dan Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

- 1) bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- 2) bahwa Terdakwa menggunakan sabu sendirian saja;
- 3) bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah/kos-kosan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bermotifkan bunga, 1 (satu) gram sisa barang bukti sabu-sabu, 1 (satu) pucuk senjata *air soft gun* tanpa magazen, 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip warna putih, 4 (empat) buah skop plastik dari pipet, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah HP merek Nokia;
- 4) bahwa barang bukti tersebut Terdakwa akui milik sendiri;
- 5) bahwa urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan positif mengandung metamfetamin;
- 6) bahwa Terdakwa memakai sabu sejak tahun 2015;

c. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan “alat bukti yang sah” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, dan sah menurut hukum, namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa;

d. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjatuhkan pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika;

Bahwa unsur-unsur dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya harus

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Polisi Militer, Oditur Militer dan di persidangan :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa pengertian “memiliki” berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan. Pengertian “menyimpan” adalah menyembunyikan. Pengertian “menguasai” adalah mengendalikan. Sedangkan “menyediakan” adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut. Bahwa dari uraian fakta-fakta di atas bahwa Terdakwa tidak pernah “menyediakan” Narkotika jenis sabu tersebut untuk orang lain akan tetapi untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan pada dakwaan kedua tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lainnya, harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti;

2. Tanggapan Tentang Pidana Penjara Dan Hukuman Tambahan Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

A. Bahwa kami Penasihat Hukum tidak sependapat dengan *Judex Facti* bahwa Terdakwa harus dipecat dari dinas militer TNI AD;

Ada beberapa alasan yang perlu kami kemukakan bahwa Terdakwa sepatutnya dipertahankan dari dinas Militer TNI AD, yaitu :

- 1) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta tidak menghendakinya;
- 2) Bahwa terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan;
- 3) Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di kesatuan;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya; dan
  - 5) Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah tidak memiliki penghasilan apabila Terdakwa harus dipecat dari dinas TNI AD, selain itu istri Terdakwa sangat terpukul atas kejadian ini;
- B. Bahwa *Judex Facti* melalui hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD telah menempatkan Terdakwa sebagai seorang penjahat yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan oleh para Komandan di lingkungan TNI-AD. Sepatutnya Majelis Hakim kasasi mempertimbangkan bahwa seorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin dirubah oleh siapapun;

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini ijinlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang;

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut mantan Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari;

Menurut Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan di lingkungan TNI;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017





Mencermati Skep Kasad tersebut dan pendapat Kababinkum TNI, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu;

Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim tingkat kasasi masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kesatuan (khususnya Atasan yang berhak menghukum (Ankum)) untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, karena terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu “Desersi di masa damai” dan “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa pada butir-butir yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *in casu* dengan alasan bahwa Terdakwa tidak terbukti menyediakan Narkotika Golongan I *in casu* bagi orang lain sebagaimana dimaksud pada dakwaan pasal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alternatif perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut terdiri dari : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan. Bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti didakwakan kepada Terdakwa *in casu* adalah perbuatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan perbuatan “menyimpan” sebagaimana keberatan Pemohon Kasasi. Dengan demikian,

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar, karenanya harus dikuatkan;

- Bahwa demikian pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan atas penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut karena dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya. Selain itu bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tersebut merupakan pidana minimum yang diancamkan dalam pasal *in casu*;
- Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperberat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **FAISAL TAGATARI, Sertu, NRP 2104003990682** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2017** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN,SH.M.Hum.

ttd

Dr. BURHAN DAHLAN, SH.,MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel Chk NRP. 1910020700366**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 491 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)